



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Prabumulih, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Prabumulih, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 04 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dalam Register Perkara Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Pbm, tertanggal 4 Desember 2018, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Mei 2011, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tanggal 30 Mei 2011, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik yang tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Pbm Halaman 1 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan milik orang tua Penggugat di Kotamadya Prabumulih, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri yang berada di sebelah rumah orang tua penggugat dengan alamat yang sama.sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteridikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berusia 7 tahun, anak dalam asuhan Penggugat ;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang4 (Empat) tahun akan tetapi sejak awaltahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - a. Sifat Tergugat tidak senonoh sering mengintip keponakan Penggugat;
  - b. Tergugat menuduh penggugat selingkuh ;
  - c. Tergugat mengalami kelainan seks;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada BulanSeptember 2018, disebabkan karena Tergugat ketahuan mengintip keponakan Penggugat yang sedang mandi ,akhirnya menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat , lalu Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan Penggugat tetap bertahan dirumah di rumah Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan SeptemberTahun 2018 sampai sekarang lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, dan selama pisah rumah tersebut sudah ada usaha keluarga dari Penggugat untuk merukukan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.PbmHalaman 2 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim kemudian mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis kemudian menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara harus dilakukan upaya Mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang untuk kepentingan itu Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih Mediator di antara Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Prabumulih atau Mediator di luar Pengadilan. Namun para pihak menyatakan bahwa mereka tidak memilih Mediator sendiri namun diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk Mediator Lukmin, S.Ag.,ME yang setelah dilaksanakan ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai untuk bersatu kembali, sebagaimana Laporan Mediator tersebut tertanggal 20 Desember 2018;

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Pbm Halaman 3 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam tiap persidangan tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak pula berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Desember 2018 yang setelah dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan tersebut;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang telah disampaikan dalam persidangan tanggal 24 Januari 2019. Jawaban Tergugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas dan posita gugatan angka 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 benar;
- Bahwa Posita angka 6 tidak benar, selama ini rumah tangga Tergugat dan Tergugat baik-baik saja, tidak ada pertengkaran yang berarti, baru empat bulan terakhir ini saja terjadi pertengkaran;
- Bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita angka 5.1 benar adanya, namun terkait 5.2 dan 5.3 adalah tidak benar sama sekali seperti apa yang dituduhkan Penggugat;
- Bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, Tergugat menyatakan keberatan bercerai;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat menyatakan dalam repliknya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya, sementara Tergugat dalam dupliknya secara lisan pun menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, tertanggal 30 Mei 2011, telah *dinazegelen*, Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode Bukti P.1;

Terhadap bukti-bukti tersebut, Tergugat tidak membantahnya;

*Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Pbm* Halaman 4 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa secara terpisah dan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2011;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan milik saksi, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik mereka bersama sampai dengan berpisah;
  - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pegguagat dan Tergugat rukun dan damai lebih kurang 3 tahun, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini saksi ketahui sendiri dengan cara melihat dan ditambah cerita dari Penggugat;
  - Bahwa penyebab perselsihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering mengintip keponakan Penggugat;
  - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 5 bulan lamanya;
  - Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi, tidak saling pedulikan lagi satu sama lainnya;
  - Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Pbm Halaman 5 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Shinta, No. 08, RT 003, RW. 008, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2011;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan milik saksi, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik mereka bersama sampai dengan berpisah;
  - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai lebih kurang 3 tahun, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini saksi ketahui sendiri dengan cara melihat dan ditambah cerita dari Penggugat;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering mengintip keponakan Penggugat;
  - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 5 bulan lamanya;
  - Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi, tidak saling pedulikan lagi satu sama lainnya;
  - Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selain alat-alat bukti tersebut, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi-saksi di

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Pbm Halaman 6 dari 15





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan yang telah diperiksa secara terpisah dan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI 1 T, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kota Prabumulih, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai keponakan saksi, dan kenal juga dengan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mengintip keponakan Penggugat, hal ini saksi ketahui dari cerita Tergugat kepada saksi;
  - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi lebih kurang 5 bulan lamanya;
  - Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2 T, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Prabumulih, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai adik kandung saksi, dan kenal dengan Penggugat sebagai adik ipar saksi;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Pbm Halaman 7 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mengintip keponakan Penggugat, hal ini saksi ketahui dari cerita Tergugat kepada saksi;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi lebih kurang 5 bulan lamanya;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selain alat bukti tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan segala tuntutan Penggugat, sementara Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada jawabannya dan keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73

*Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Pbm* Halaman 8 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena kedua-duanya merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan, namun proses tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan hasil mediasi dari Mediator Lukmin, S.Ag.,ME., tertanggal 20 Desember 2018. Selanjutnya upaya damai dan nasihat oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tidak pula berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2018 yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 24 Januari 2019, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama Prabumulih, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara lisan dalam persidangan, jawaban mana telah dimuat dalam duduk perkara, yang pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil Penggugat, dan Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat harus dibuktikan oleh Penggugat, sebagaimana bantahan dan jawaban Tergugat harus pula dibuktikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat mengajukan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat), telah

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Pbm Halaman 9 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*dinazegelen* dan sesuai aslinya, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P berkaitan langsung dengan pokok perkara karena menerangkan dalil Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Terhadap bukti P itu, Tergugat tidak membantahnya. Maka secara formil dan materiil, bukti P merupakan alat bukti yang sah, dan telah membuktikan dalil Penggugat bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut agama Islam, dan resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih pada tanggal 12 Mei 2011;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi dua orang masing-masing bernama, 1)(Saksi I), dan 2) (Saksi II), yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat berjumlah 2 (dua) orang yang keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 RBg. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah ibu kandung dan saudara kandung Penggugat, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) RBg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) RBg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 RBg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian selain

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Pbm Halaman 10 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yaitu keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2015 yang disebabkan sikap Tergugat yang sering mengintip keponakan Penggugat, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak September 2018, serta Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai;

Keterangan-keterangan tersebut akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama, (Saksi I T) dan (saksi 2 T), yang identitas dan keterangannya telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat berjumlah 2 (dua) orang yang keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perandai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 RBg. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah Paman Tergugat dan saudara kandung Tergugat, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) RBg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) RBg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 RBg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Tergugat juga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yaitu keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Pbm Halaman 11 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang sering mengintip keponakan Penggugat, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi lebih kurang 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat, dan dihubungkan dengan alat bukti tertulis baik yang diajukan oleh Penggugat (P) maupun Tergugat (T), Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang sering mengintip keponakan Penggugat yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 bulan lamanya, dan upaya damai sudah pernah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi sedemikian ini merupakan fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*). Meskipun Tergugat pada dasarnya tidak menginginkan perceraian dari Penggugat, namun karena Penggugat sudah berbulat tekad untuk bercerai dari Tergugat, maka keadaan yang sedemikian ini justru menjadi fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tercipta prinsip yang berseberangan dan saling bertolak belakang, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang sedemikian itu jelas akan justru menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Padahal norma hukum Islam menghendaki agar segala kemudharatan itu dihindari. Sebagaimana kaidah dalam hukum Islam yang juga merupakan sabda Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam*, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruquthni, dan Malik, yaitu:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَضُرُّوْا لِأَضِرَّارٍ

Artinya : **"dari Abu Said al Khudry ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda, "hindarilah segala kemudharatan, dan perbuatan saling membahayakan"**

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Pbm Halaman 12 dari 15



Maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu telah merupakan bentuk perselisihan yang terus-menerus yang merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta sedemikian itu telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga dengan demikian alasan perceraian Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata terpenuhi, padahal upaya menasihati melalui Majelis Hakim telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 3, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, patut dikabulkan. Dan Majelis Hakim berpendapat putusnya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,- (*tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.PbmHalaman 13 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, **MUHAMMAD FADHLY ASE, S.H.I.,M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis serta **LUKMIN, S.Ag.,ME.** dan **DWI HUSNA SARI, S.H.I.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **SEPTI EMILIA, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**MUHAMMAD FADHLY ASE, S.H.I.,M.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**LUKMIN, S.Ag.,ME.**

**DWI HUSNA SARI, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**SEPTI EMILIA,S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara:

- |                      |   |     |           |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 255.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp. | 5.000,-   |

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.PbmHalaman 14 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-  
Jumlah Rp. 346.000,-  
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Pbm Halaman 15 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)